PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 118/PID.SUS/2021/PN BKT PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP *JARIMAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

REZA SYALSA BILLA

NIM: 1422012

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/ Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dengan Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Reza Syalsa Billa, NIM 1422.012 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 12 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Jerry Pratama, SH, M.H
NIP. 199409172020121009

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Gusril Basir, SH, M. Hum
NIP. 196608171994031005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/ Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dengan Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Reza Syalsa Billa, NIM 1422.012, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada hari Rabu tanggal 2026 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
NIP .	NIP .

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
NIP .	NIP .

Penguji Pendamping

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Reza Syalsa Billa
Nim	: 1422.012
Tempat/Tanggal Lahir	: Sungai Sarik/14 Januari 2004
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/ Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dengan Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya ilmiah penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian Surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Bukittinggi, 11 Februari 2026
Yang menyatakan
Materai 10.000

Reza Syalsa Billa
NIM. 1422.012

ABSTRAK

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dengan Konsep Jarimah dalam Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Reza Syalsa Billa dengan NIM 1422012, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat serta menimbulkan keresahan sosial. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pelakunya, tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa serta stabilitas sosial. Dalam praktik peradilan, penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sering menimbulkan perbedaan pandangan, khususnya ketika terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, di mana terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur kepemilikan sekaligus peredaran narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta menilai relevansinya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam, khususnya jarimah ta'zir.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang menelaah bahan hukum tertulis terkait pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum pidana Islam. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan membandingkannya dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam untuk menilai kesesuaian dan relevansinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt lebih menitikberatkan pada penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kepemilikan narkotika Golongan I bukan tanaman. Meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur peredaran, hakim tetap memfokuskan pada unsur kepemilikan dan menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp1.000.000.000,- yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena merusak akal dan membahayakan masyarakat. Penentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim demi kemaslahatan dan efek jera, sehingga putusan tersebut relevan dengan konsep jarimah ta'zir, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, bapak Prof Dr. Iiz Izmuddin, M.A dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak Gusril

Basir, SH, M. Hum yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Gusril Basir, SH, M. Hum, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Bapak Gusril Basir, SH, M. Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan studi ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Keempat orang tua, kepada Almarhum Ayah Nasril Bin Zahar, Dan Ibu Almarhum Ema Binti Sidik, Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok mendukung penulis, Kedua orang tua penulis yang menjadi pintu surga penulis. Papa Hariyanto Dan Mama Nurhayati Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur kepada Papa dan Mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

7. Terimakasih penulis ucapkan kepada abang Nofrialdi Saputra, dan istrinya kak Nur. Kakak penulis Nelvia Delisma, Yepi Nabela, dan Debi Sintia Dewi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih abang dan kakak yang telah memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis dalam bentuk moril dan meteril kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan ke jenjang S1.
8. Seluruh keluarga tercinta Mandah, uncu, ibu, tante, om, seluruh sepupu serta 2 keponakan penulis albirru Pragia Wijaya, Naila Jelita Ramdhani dan seluruh keluarga penulis yang tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu yang selalu memberi doa dan menyayangi penulis dengan tulus.
9. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada diri penulis yang telah bertahan, dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman tercinta, Halimah, Sri, Anis, jijah, Sofia, dan Terimakasih atas segala kebersamaan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 11 Februari 2026

Penulis

Reza Syalsa Billa

NIM.1422.012

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu 8
E. Penjelasan Judul 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 19
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA 21
A. Pengertian Pertimbangan Hakim 21
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 34
C. Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika 41
BAB III KONSEP JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 44
A. Pengertian Jarimah 44
B. Unsur-Unsur Jarimah 46
C. Klasifikasi Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam 48
D. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam 55

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 118/PID.SUS/2021/PN BKT MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA 61
BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 87
LAMPIRAN 88

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat modern mendorong negara untuk terus membentuk dan menyempurnakan regulasi hukum pidana guna menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Negara merespons dinamika kejahatan yang semakin kompleks dengan memperluas pengaturan hukum, termasuk terhadap kejahatan yang berdampak langsung pada kesehatan dan masa depan generasi bangsa. Salah satu bentuk kejahatan yang menempati posisi strategis dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana narkotika, karena kejahatan ini secara nyata merusak kualitas sumber daya manusia dan mengancam stabilitas sosial.[1]

Pemerintah Indonesia mengatur tindak pidana narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menimbulkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Pengaturan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi bahaya narkotika yang tidak hanya menyerang individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.[2]

[1] Firdaus Renuat, *Pengantar Hukum Pidana* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023). 112-114

[2] *Ibid.,* 12-14

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan, khususnya di kalangan generasi muda dan usia produktif. Berbagai penelitian mencatat bahwa kemudahan akses, pergaulan sosial, dan lemahnya kontrol lingkungan berkontribusi terhadap meluasnya penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dan mahasiswa. [3] Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena generasi muda merupakan aset strategis bangsa yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional. Ketergantungan narkotika secara langsung menurunkan kemampuan fisik, mental, dan intelektual, sehingga berimplikasi pada menurunnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.[4]

Dalam konteks tersebut, Kapolres Bukittinggi Kombes Pol Yessi Kurniati menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 Polres Bukittinggi mengungkap 73 kasus penyalahgunaan narkotika dengan menangkap 108 tersangka serta menyita ganja sebanyak 30.524,76 gram, sabu 250,61 gram, dan pil ekstasi 1,5 tablet dalam konferensi pers di Mapolres Bukittinggi pada Selasa, 31 Desember, ia menjelaskan bahwa jumlah kasus tersebut meningkat dua kasus dibandingkan tahun 2023, sedangkan laporan masyarakat sepanjang tahun 2024 berjumlah 287 kasus dengan penyelesaian 238 kasus, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 292 laporan, terdapat peningkatan lima kasus

[3]Dessy Abdullah dan Riki Nova, "Bahaya Napza Bagi Kesehatan Dan Perkembangan Intelektual Anak Usia Sekolah," *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTES* vol. 2, no. 4 (2024). 1126–1140.

[4] Yuli Fitriana et al., "Sosialisasi Bahaya Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Socialization of the Hazard of Narcotics , as an Effort to Prevent Narcotics Abuse Among Students," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 221–228.

atau sekitar dua persen.[5] Fakta ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari sisi keadilan substantif dalam putusan pengadilan.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensional, mulai dari kerusakan sistem saraf, gangguan kesehatan permanen, hingga meningkatnya potensi pelaku terlibat dalam kejahatan lain seperti pencurian dan kekerasan. Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa kerusakan otak akibat narkotika tidak selalu dapat dipulihkan, sehingga pecandu berpotensi menjadi pengedar demi memenuhi kebutuhan konsumsi dan keuntungan ekonomi.[6] Kondisi ini menunjukkan keterkaitan erat antara peran pengguna dan pengedar dalam satu rangkaian kejahatan narkotika.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, narkotika termasuk perbuatan yang merusak akal. Meskipun al-Qur'an dan hadis tidak menyebut istilah narkotika secara eksplisit, Islam memberikan prinsip hukum yang tegas terhadap segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi,*

[5] Eriandi, "Selama 2024, Polresta Bukittinggi Ungkap 73 Kasus Narkotika.," Top Satu Terhangat Dan Terpercaya Member Of Singgalang, https://www.singgalang.co.id/selama-2024-polresta-bukittinggi-ungkap-73-kasus-narkotika/. Diakses pada tanggal 22 November 2025, Pukul 20.08

[6] Gazali Ahmad, "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Repiblik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2339–23354.

berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Ma'idah: 90).

Ayat tersebut menegaskan larangan terhadap khamar karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal.[7] Para ulama kemudian mengqiyaskan narkotika kepada khamar melalui metode qiyas aulawi, karena narkotika memiliki dampak yang sama bahkan lebih berbahaya daripada khamar. Oleh karena itu, narkotika dipandang haram dan tergolong perbuatan maksiat berat yang mengancam kemaslahatan umat.[8] Wahbah al-Zuhaili dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk *jarimah ta'zir*, sehingga jenis dan berat hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan kemaslahatan.[9]

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram". Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya berperan sebagai pemakai, tetapi juga sebagai pengedar narkotika. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan, narkotika yang dikuasai tidak semata-mata digunakan sendiri, melainkan sebagian dibagikan kepada teman-temannya, sehingga perbuatan terdakwa secara nyata mengandung unsur

[7] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). 2-3

[8] Ferdy Saputra et al., "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy," *Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 115–116.

[9] Edi Yuhermansyah, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam,* 1, no. 1 (2025): 1.

peredaran narkotika di lingkungan sosialnya. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, namun majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000 dengan subsidair 3 bulan penjara.[10] Padahal, fakta bahwa terdakwa menjual narkotika, dan terdakwa turut menyerahkan narkotika kepada orang lain seharusnya menjadi dasar untuk menerapkan pasal yang mengatur perbuatan mengedarkan atau menyerahkan narkotika, bukan sekadar pasal mengenai memiliki atau menguasai, karena terdapat perbedaan signifikan terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidananya.

Putusan tersebut menarik perhatian penulis karena hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, meskipun perbuatan terdakwa mencerminkan peran ganda sebagai pengguna dan menjual narkotika. Peran terdakwa yang membagikan narkotika kepada temannya memperlihatkan bahwa tindakannya tidak berhenti pada konsumsi pribadi, tetapi telah memasuki wilayah distribusi yang berpotensi memperluas penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir* berat karena mengandung unsur merusak akal dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum, rasa keadilan, dan efek jera yang dihasilkan oleh putusan tersebut. Terlebih lagi, majelis hakim tidak secara eksplisit memasukkan fakta peredaran narkotika oleh terdakwa

[10] "Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt".

dalam konstruksi pasal yang diterapkan, sehingga putusan tersebut berpotensi mengaburkan tingkat kesalahan terdakwa sebagai pihak yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga orang lain melalui penyebaran narkotika.

Dalam pengamatan awal penulis ditemukan adanya ketimpangan dalam penjatuhan pidana oleh majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang tidak hanya menguasai narkotika, tetapi juga menjual, dan menyerahkan sebagian kepada orang lain. Namun, majelis hakim dalam putusannya justru menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sehingga secara proporsional belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan.

Penulis memiliki pandangan bahwa, vonis yang terlalu rendah bagi seorang pemakai sekaligus pengedar ini tidak memberikan rasa keadilan dan kurang menciptakan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji putusan ini melalui sudut pandang Hukum Pidana Islam dengan judul; **"Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bukittinggi Nomor 118/PID.SUS/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dengan Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam".**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt mengenai tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana relevansi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt mengenai tindak pidana narkotika.
 b. Menganalisis relevansi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam.

1. Kegunaan Penelitian
 a. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt tentang tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam.
 b. Manfaat Praktis
 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kalangan akademisi maupun masyarakat dalam memahami penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana narkotika.

2) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam (jinayah).
3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan Dan Penelitian Terdahulu

Dalam permasalahan yang dikaji oleh peneliti pada penelitian ini, dilakukan penelusuran literatur yang relevan dengan judul proposal "Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" Penelusuran ini bertujuan untuk menilai kelayakan penelitian tersebut dalam konteks akademis.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan sejumlah literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, khususnya yang membahas mengenai tindak pidana narkotika. Literatur-literatur tersebut digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis kesesuaian, kebaruan, serta kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema ini akan dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana penelitian ini memiliki

nilai keaslian dan urgensi untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian pertama ditulis oleh Rini Anggraini Lubis (2022) dengan judul *"Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN PSP)"*. Penelitian ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta menganalisis sanksi tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tindak pidana narkotika dan analisisnya menurut hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, karena penelitian Rini menitikberatkan pada pengulangan tindak pidana dan penilaian riwayat pemidanaan sebagai faktor pemberat, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, dengan fokus pada putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam perspektif hukum pidana Islam.[11]

Penelitian kedua ditulis oleh Indah Fajarwati (2021) dengan judul *"Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sungguminasa"*. Penelitian ini membahas alasan hakim menolak dakwaan primair dan mengabulkan dakwaan subsidair dalam perkara penyalahgunaan narkotika serta penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa putusan pengadilan dalam perkara

[11] Rini Anggraini Lubis, "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP)" (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangSidimpuan, 2022). 7-59

narkotika. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, karena penelitian Indah berfokus pada aspek peralihan dakwaan dan pembuktian, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa serta penilaiannya menurut hukum pidana Islam.[12]

Penelitian ketiga ditulis oleh Rizky Maulana (2023) dengan judul *"Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika"*. Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas karena tidak terpenuhinya unsur delik dan alat bukti yang sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara narkotika. Adapun perbedaannya, penelitian Rizky berfokus pada putusan bebas (vrijspraak) dan aspek pertanggungjawaban pidana, sedangkan penelitian penulis mengkaji putusan pemidanaan, khususnya terkait ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perspektif hukum pidana Islam.[13]

Penelitian keempat ditulis oleh Ardan Pardani (2024) dengan judul *"Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika"*. Penelitian ini membahas perbedaan putusan hakim dalam beberapa perkara narkotika yang memiliki karakteristik perbuatan yang relatif sama serta faktor-

[12] Indah Fajarwati, "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sungguminasa" (UIN Alauddin Makassar, 2021). 10-37

[13] Rizky Maulana, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)" (Universitas Lampung, 2023). 12-21

faktor penyebab terjadinya disparitas putusan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara narkotika. Perbedaan terletak, karena Ardan membandingkan beberapa putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis hanya memfokuskan kajian pada satu putusan konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt.[14]

Penelitian kelima ditulis oleh Dimas Rahadian Putra (2023) dengan judul *"Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr"*. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika dengan menekankan penerapan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, karena penelitian Dimas menitikberatkan pada kekuatan alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penjatuhan pidana dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.[15]

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami permasalahan yang

[14] Ardan Pardani, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)" (UIN Profesor Kiai Haji saifuddin Zuhri Purwekorto, 2024). 13-119

[15] Dimas Rahadian Putra, "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023). 7-83

menjadi objek penelitian, diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan konteks penelitian yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk4nya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.[16]

Selain itu, pengertian Pertimbangan Hakim juga dapat di temukan dalam pendapat para ahli; Menurut Lilik Mulyadi, Pertimbangan Hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan pengertian tersebut, memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan

[16] Mhd. Hasbi Andi Hakim Lubis, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 12 (2024): 356–60.

terhadap amar/diktum putusan hakim.[17]

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.[18]

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.[19]

3. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" sering digunakan sebagai terjemahan untuk istilah "strafboorfeit" dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu pilar penting dalam hukum pidana, selain kesalahan dan pidana. Tindak pidana mengacu pada tindakan yang dijelaskan dalam peraturan hukum pidana sebagai perbuatan yang dilarang.[20] Jika perbuatan ini dilakukan dengan kesalahan, maka pelaku dapat dikenal sanksi pidana. Perkataan "feit" sendiri dalam bahasa

[17] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 193.

[19] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). 193

[20] Firdaus Renuat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023). 13-14

Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid," sedangkan "strafbaar" memiliki arti "dapat dihukum." Oleh karena itu, secara harfiah istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Namun, pengertian tersebut kurang tepat karena pada hakikatnya yang dapat dijatuhi pidana adalah manusia sebagai pelaku, bukan perbuatan atau kenyataan itu sendiri.

Wirjono Prodjodikoro, Sianturi, dan Sudarto juga menggunakan istilah "tindak pidana" dengan alasan bahwa istilah ini telah digunakan oleh pembentuk undang-undang dan diterima oleh masyarakat.[21]

4. Narkotika

Narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya rasa, perubahan mengurangi kesadaran, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III.[22]

5. *Jarimah*

Secara etimologi kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau

[21] Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023). 10

[22] Hanuring Ayu and Subaidah Ratna Juita, "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban," *Journal of Rural and Development,* 12, no. 1 (2024). 27-30

dosa. Istilah jarimah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut *jarama-waajrama-wajtarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan.

Jadi dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf diancam Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, baik bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, peperkosaan, atau perbuatan lainnya yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.[23]

6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah Fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu Fiqh dan jinayah. Secara etimologis, Secara etimologis, Fiqh berasal dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik. secara terminologi, Fiqh didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi sebagai berikut.

الْعِلْمُ بالأحكام الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَفْصِيلِيَّةِ

Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.[24]

Dari penjelasan kata di atas, proposal yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/ Pid.Sus/2021/PN Bkt Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dengan Konsep

[23] Dan Havis Arafik Achmad Irwan, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Pekalongan: PT Nasya Ekpanding Management, 2022). 2-3

[24] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). 2-3

Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam" maksudnya yaitu Bagaimana relevansi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt dengan konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif metode yuridis normatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menguraikan data yang memiliki hubungan yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, pertentangan antara dua keadaan atau lebih serta perbedaan antara fakta yang ada pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Metode penelitian ini adalah metode normatif metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian, hukum doktrin atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrin dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif atau hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur / komposisi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal formalitas dan kekuatan. mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.[25]

1. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan metode

[25] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta:, 2010). 2

penelitian kepustakaan (*library research*), di mana sumber data yang digunakan terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder. Penelitian kepustakaan merupakan studi yang memfokuskan pengumpulan informasi dan data melalui berbagai material perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah sejarah, dengan teknik penelaahan terhadap literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan objek penelitian.[26]

Dengan demikian, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menekankan proses pengumpulan informasi mendalam dari berbagai literatur seperti buku, catatan, majalah, jurnal, dan dokumen pendukung tanpa memerlukan riset lapangan, sehingga kajian teks menjadi unsur utamanya.[27]

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, lokasi objek penelitian atau keseluruhan hasil data yang diperoleh.[28] Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang

[26] Joko Widodo Grasindo et al., "Haryono, Eko . 'Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam .' An-Nuur 13, No. 2 (2023)." 2, no. 2 (2023). 3

[27] *Ibid.,* 4

[28] Mukhtar, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 30

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data sekunder juga merupakan data primer yang telah diolah oleh lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh penelitian untuk proses lebih lanjut. Data sekunder yang penulis maksud adalah data yang diperoleh dari data yang sudah terdokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangan literatur pustaka sumber data. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari A sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder penulis Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dan perbuatan terdakwa diancam pidana menurut pasal 112 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

3) Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahas Indonesia, kamus bahasa arab dan kamus bahasa inggris dan kamus kamus lainnya.[29]

2. Metode Pengumpulan Data

[29] Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, mencatat, mengkaji dan mempelajari sumber-sumber tertulis.

cara Penelitian Kepustakaan (library research) merupakan mengumpulkan data melalui buku bacaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Data yang diperoleh guna untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt mengenai tindak pidana narkotika?.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan proposal ini, penulis membagi pembahasannya ke dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan**.**

Bab II Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang meliputi pengertian pertimbangan hakim, Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Bab III Konsep *Jarimah* Dalam Hukum Pidana Islam yang meliputi Pengertian *Jarimah,* Unsur-Unsur *Jarimah,* Klasifikasi *Jarimah* Dalam Hukum Pidana Islam, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam.

Bab IV Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Mengenai Tindak Pidana Narkotika yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Mengenai Tindak Pidana Narkotika, Relevansi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Dengan Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam, analisis penulis. Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis, serta berguna bagi pihak-pihak yang membacanya sebagai hasil penelitian.

BAB II
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah bagian tertulis dari putusan pengadilan yang memuat alasan-alasan yang menjadi dasar logis, yuridis, dan faktual bagi hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan perkara. Pertimbangan ini bukan sekadar rumusan keputusan, tetapi argumentasi yang menjelaskan sebab-sebab hukum dan fakta yang dipilih serta norma hukum yang diterapkan oleh hakim untuk mencapai putusan yang adil dan sah secara yuridis.[30]

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[31]

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan, pernyataan

[30] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 4.

[31] Illa Amanda Nur Asih. Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PerkaraSengketa Kepegawaian," *Jurnal Unpak* 7, no. 2 (2021): 476.

putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.[32]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksanaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu persitiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[33]

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan itu, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila sidang permusyawaratan itu tidak dapat mencapai kesepakatan yang bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ketentuan Pasal 14 ini juga tersambung dengan ketentuan Pasal 53 yang menggarisbawahi bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan

[32] Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 44.

[33] Illa Amanda Nur Asih, *Op, Cit.,* 476

putusan itu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.[34]

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhaadap amar/ diktum putusan hakim.[35]

1. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dibagi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis (Kepastian Hukum)

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera

[34] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit.,* 1-2

[35] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 193.

kebangsaan.[36]

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibentuk sebagai respons atas adanya permasalahan hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan tetap memperhatikan keberadaan peraturan yang telah berlaku, yang akan diubah, maupun yang akan dicabut, sehingga keberlakuannya mampu menjamin kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis ini berhubungan langsung dengan persoalan hukum yang menyangkut substansi atau materi yang diatur, sehingga diperlukan pembentukan atau pembaruan peraturan perundang-undangan sebagai dasar normatifnya.[37]

Menurut undang-undang nomor 12 tahu 2011 landasan Yuridis adalah: *Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru."*

Dalam ranah peradilan, konsepsi tersebut kemudian diwujudkan melalui pertimbangan yuridis, yakni penilaian hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang oleh hukum ditentukan sebagai unsur yang wajib dimuat dan dipertanggungjawabkan dalam suatu putusan.[38]

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diataranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

[36] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), 73.

[37] *Ibid.,* 9

[38] Lilik Mulyadi, *Op, Cit.,* 9

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir biasanya pentutut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiridan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.[39]

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP memuat bahwa keterang terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan

[39] Deti Rahmawati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 210.

oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:[40]

a) Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).

[40] *Ibid.,* 210-211

b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c) Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

d) Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan bagi pelaku.[41]

g) Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada

[41] *Ibid.,* 2011

pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna. Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia".*[42]

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.[43] Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan

[42] "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" .

[43] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

kajian ilmu hukum (normatif).[44]

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyrakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:[45]

1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana,

[44] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian: Filosofis Dan Sosiologis* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999), 200.

[45] Mohamad Husein Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1955), 53.

hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilainilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[46]

2. Tujuan Pertimbangan Hakim

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat.[47] Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

[46] HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT.Grasindo, 2002), 68.

[47] Sri Warjiyati, Fatma Afifah, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Imu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 144.

a. Asas Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.

b. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang- undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.[48]

c. Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian

[48] *Ibid.,* 144

hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu. Namun apabila tidak dapat dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat.

Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.[49]

Sejumlah ahli lain juga menyampaikan doktrin terkait tujuan hukum. Salah satunya ialah Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa "tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Hukum memiliki tujuan lain yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan

[49] *Ibid.,* 144-145

zaman dapat terwujud."

Pendapat lainnya ialah berasal dari Aristoteles yang menyatakan bahwa "tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan yang artinya adalah memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*)." Pendapat Aristoteles tersebut tidak lepas dari pandangannya terkait teori etis dalam bukunya yang berjudul Rhetorica dan Ethica Nicomachea. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan.

Selanjutnya, Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menjadi pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak, sebagai perantara untuk mempertahaakan perdamaian.[50]

Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan itu terdapat

[50] *Ibid.,* 145

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamaan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Adapun Immanuel Kant menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan".[51]

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan kata *strafbaarfeit,* dan dalam kepustakaan Hukum Pidana sering dipergunakan istilah delik. Sedangkan Pembuat Undang-undang merumuskan dengan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana" atau "tindak pidana". Hal ini merujuk jika "strafbaarfeit" maka diterjemahkan "peristiwa pidana", *"strafbare handlung"* maka diterjemahkan "perbuatan pidana", atau *"criminal act"* maka diterjemahkan "perbuatan kriminal."[52]

pada Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa: *"Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintetis atau berbahan sintetis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkotika*

[51] *Ibid.,* 146

[52] Totok Sugiarto et al., "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" 25, no. 2 (2022). 221

dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009."[53]

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut narkotika merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pegawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terkahir dirasakan megalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tetang penagkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.

Tindak pidana narkotika merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur tentang narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal meliputi penyalahgunaan narkotika atau penggunaan yang melebihi dosis yang ditentukan, pengedaran narkotika, serta jual beli narkotika secara ilegal. Ketiga bentuk tindak pidana tersebut menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya yang secara langsung menimbulkan dampak demoralisasi terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, serta merugikan pengguna narkoba itu sendiri. Dampak tersebut antara lain berupa meningkatnya tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan,

[53] Dwi S Imron Masyhuri, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021), 405.

hingga pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas dan kompleks terhadap individu, masyarakat, bahkan negara, karena selain merusak kesehatan fisik dan mental pelakunya, juga mengancam stabilitas sosial, keamanan, serta ketertiban umum.[54]

1. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika

Klasifikasi tindak pidana narkotika dapat terdiri dari 3 pembagian, yaitu:

a. Jenis-jenis narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan:

a) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.
b) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantugan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
c) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan

[54] M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Graindo, 2004), 17–29.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.[55]

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika di atas, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengaturan rinci tentang daftar Narkotika golongan I yang terdiri dari 65 jenis, Narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis, Narkotika golongan III terdiri dari 14 jenis.[56]

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.[57]

1) Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja, Hasis, Koka, Opium.
2) Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya morfin, kokain, heroin.
3) Narkotika Sintesis Narkotika Sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika

[55] Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 21.

[56] *Ibid.,* 21

[57] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Bagi Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

(substitusi). Contohnya petidin, methadon, naltrexon.

2. Jenis-jenis tindak pidana narkotika

Pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diataranya sebagai berikut:

a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[58]

b. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

[58] "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).[59]

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi

[59] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

d. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.[60]

e. Penyalahgunaan untuk Diri Sendiri (Pasal 127) Undang-Undang Nomor 35

[60] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tahun 2009 tentang Narkotika:

1) Setiap Penyalahguna :
 a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 b) Narkotika Golongan II bagi sendiri dipidana dengan pidana penjara. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[61]

C. Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Sistem pemidanaan dalam tindak pidana narkotika di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum utama. UU ini menganut *double track system* dalam perumusan sanksi, yang mengombinasikan sanksi pidana penjara, denda, dan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Tujuan sistem pemidanaan ini adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

[61] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

penyalahguna dan pecandu narkotika. [62] Terdapat pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif menuju pendekatan rehabilitatif yang dipandang lebih manusiawi dan relevan untuk mencegah residivisme.

Dalam klasifikasi subjek, undang-undang membedakan beberapa istilah, yaitu Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, Penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Tinjauan viktimologi mengategorikan pecandu narkotika sebagai *self-victimizing victims*, yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, pecandu narkotika memiliki posisi berbeda, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban yang perlu mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Mekanisme rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan didukung oleh kewenangan hakim berdasarkan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika untuk memutus vonis rehabilitasi. Kewenangan ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang memberikan panduan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi berdasarkan pertimbangan kondisi pelaku dan batasan barang bukti tertentu. Dalam pelaksanaannya, masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa

[62] Alusianto Hamonangan Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus, "Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 591.

menjalani hukuman. Penerapan rehabilitasi ini merujuk pada *treatment theory* yang memandang pelaku sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan (*treatment*) sebagai pengganti penghukuman , serta *social defence theory* untuk mencegah tindak kejahatan di kemudian hari.

Namun, efektivitas sistem ini menghadapi berbagai kendala objektif dalam implementasinya. Pertama, kurangnya fasilitas lembaga rehabilitasi yang memiliki sarana dan prasarana memadai. Kedua, minimnya koordinasi antarinstansi atau kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Ketiga, adanya stigma sosial di mana masyarakat sering kali memandang negatif pengguna narkotika, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani rehabilitasi.[63]

[63] *Ibid.,* 592-598

BAB III
KONSEP JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarimah*

Menurut etimologi kata jarimah berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana (*delik)* dalam hukum pidana positif.[64] Istilah *jarimah* bermakna perbuatan yang tercela, buruk. Makna tersebut menunjukkan bahwa sejak awal *jarimah* dipahami sebagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan normatif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, *jarimah* tidak hanya dipandang sebagai kesalahan moral semata, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum karena melanggar ketentuan syariat yang wajib ditaati.[65] Menurut terminologi *jarimah* lalah;

اَلْجَرِيْمَةُ هِيَ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Pengertian jarimah adalah semua larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan sanski hadd atau ta'zir".

Larangan itu adakalanya berupa, melakukan tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang diperintahkan. Larangan itu berasal dari ketentuan *syara'* (Allah dan Rasul-Nya). Dasar larangan dan hukuman adalah sesuatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*), apabila tindakan itu dapat merugikan terhadap:

a. Tatanan masyarakat,

b. Kepercayaannya,

[64] Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: FHUII, 1991), 2.
[65] Khairul Amin, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 6.

c. Kehidupannya,

d. Harta bendanya,

e. Nama baiknya, dan

f. Pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Hukum Islam melarang tindakan itu, disebabkan atas pertimbangan dari segi kerugian yang diprioritaskan, bukan bagi pelakunya. Jadi, bahwa dasar larangan sesuatu tindakan atau sikap tidak berbuat adalah untuk pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.[66]

Pandangan Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa larangan yang membentuk *jarimah* mencakup dua dimensi, yakni: pertama, larangan melakukan suatu perbuatan tertentu; dan kedua, larangan untuk tidak berbuat, yakni meninggalkan kewajiban hukum. Artinya, seseorang dapat dipandang melakukan *jarimah* baik karena bertindak melawan hukum maupun karena sikap diam terhadap kewajiban yang seharusnya ia jalankan.

Dalam praktik penggunaannya, *jarimah* merujuk pada bentuk atau jenis konkret dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, maupun perbuatan lain yang merugikan kepentingan jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, istilah *jarimah* lazim disandingkan dengan jenis perbuatannya, misalnya *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, dan *jarimah perampokan*. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa *jarimah* dipahami sebagai klasifikasi perbuatan pidana yang bersifat nyata, bukan sekadar konsep teoretis tentang kejahatan.

[66] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 3–4.

Lebih lanjut, *jarimah* secara fungsional memiliki kesesuaian makna dengan istilah tindak pidana atau delik dalam hukum positif. *Jarimah* dipandang sebagai satuan pelanggaran hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Dalam sistem hukum modern, konsep ini sepadan dengan *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi hukum. Dengan demikian, *jarimah* dapat dirumuskan sebagai perbuatan atau kelalaian manusia yang bertentangan dengan ketentuan syariat, yang secara hukum dinilai sebagai pelanggaran dan dikenai sanksi demi menjaga ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia.[67]

B. Unsur-Unsur Jarimah

Secara umum bada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan *jarimah*, yaitu: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*alrukhn al-madi*), dan unsur moral (*alrukn al-adabi*). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena *taklif* atau orang yang telah *mukallaf.*

Sedangkan Ulama Fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

[67] Khairul Amin, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 6-8.

1. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman bagi pelakunya.[68] Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (*ar-rukn asy-syari*). Dalam unsur formil ini ulama fiqh membuat kaidah: *"Tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash."* Senada dengan kaidah itu juga dikatakan; "*Sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang berakal".*
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syarak (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syarak (seperti tidak membayar zakat atau menunaikan shalat) dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur material (*ar-rukn al-madi*).
3. Pelaku *jarimah*, seseorang yang telah mukallaf atau telah bisa diminta pertanggung-jawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).[69]

Disamping unsur-unsur umum tersebut pada setiap tindak pidana (jarimah) diperlukan unsur khusus untuk bisa dijatuhi sanksi (hukuman). Contohnya, unsur "*pengambilan dengan diam-diam*" untuk tindak pidana pencurian. Unsur-unsur khusus tersebut dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan;

a. Tidak dipaksa atau terpaksa;
b. Mabuk;
c. Gila, dan

[68] Andin Dwi Safitri Dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 43–44.
[69] *Ibid.,* 44

d. Belum dewasa (baligh).[70]

C. Klasifikasi Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1. *Jarimah hudud*

a. Pengertian Dan Karakteristik

Secara bahasa, kata *hadd* berarti penghalang. Penjaga pintu disebut *al-haddad* karena berfungsi menghalangi orang agar tidak masuk ke dalam rumah. Dalam bentuk jamak, *hudud* berasal dari kata *hadd*. Ibn Manzur memaknai *al-hadd* sebagai pembatas antara dua hal agar tidak saling melampaui. Dengan demikian, makna pokok *ḥadd* berkisar pada fungsi pencegahan (*al-man'*) dan pembatasan (*al-fasl*).

Berdasarkan pengertian kebahasaan tersebut, hukuman yang ditetapkan bagi pelaku kejahatan dinamai *hudud* karena berfungsi mencegah seseorang melakukan perbuatan pidana atau mengulanginya. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa secara bahasa *hudud* berarti larangan, sedangkan secara istilah merupakan hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah Swt.[71]

Secara terminologis, *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk *jarimah* untuk kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak

[70] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 4-5.
[71] Abdul Basith Junaidy, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 8–11.

mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had.*

Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

لِيُبَاعِدِ اللَّهُ وَحْدَكَ عَنِ الرَّدَى وَيَهْدِيَكَ

Artinya: *Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.*[72]

Jarimah hudud memiliki karakteristik, jenis perbuatannya terbatas, bentuk hukumannya telah ditentukan syariat, serta ukurannya tidak mengenal batas minimum dan maksimum. Yang dimaksud sebagai hak Allah adalah bahwa penerapan ḥudūd bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, hukumannya telah ditetapkan secara pasti, dan apabila telah terbukti, hukuman tersebut tidak dapat digugurkan. Dengan karakter tersebut, ḥudūd berbeda dari qisas karena qisas dapat gugur melalui pemaafan korban, serta berbeda dari taʿzīr karena taʿzir tidak ditentukan jenis dan ukurannya secara baku.

Menurut Muhammad Saʿid al-Asymawi, hukuman *hudud* merupakan hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Ia menjelaskan bahwa istilah *hadd* dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit bermakna hukuman, melainkan perintah, larangan, atau ketentuan Allah yang pelanggarnya memperoleh azab. Oleh karena itu, pemaknaan *ḥudūd* sebagai hukuman merupakan konstruksi *fuqahaʾ*. Penerapannya harus didasarkan pada iman, takwa, dan keadilan.

[72] Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 45–46.

Mazhab Hanafiyyah mendefinisikan *hadd* sebagai hukuman yang telah ditentukan ukurannya dan wajib diterapkan sebagai hak Allah Swt. Taʿzir tidak disebut *hadd* karena ukurannya tidak ditentukan, sedangkan qisas tidak disebut *hadd* karena merupakan hak manusia sehingga membuka ruang pemaafan dan perdamaian. Sebagai hak Allah Swt., *hudud* disyariatkan untuk melindungi kehormatan, keturunan, harta, akal, dan jiwa manusia dari segala bentuk pelanggaran.[73]

b. Jenis-Jenis *Jarimah Hudud*

Menurut Hanafiyyah, *jarimah hudud* meliputi lima bentuk, yaitu: pencurian, zina, minuman keras dari anggur, minum khamar (minuman memabukkan) selain anggur, dan qazaf. *Hirabah* dimasukkan ke dalam kategori pencurian.

Menurut *jumhur fuqaha* selain Hanafiyyah, terdapat *jarimah hudud,* yaitu pencurian, zina, minuman keras, *qazaf*, *hirabah, qisas* (pembunuhan dan penganiayaan), serta *murtad*.

Wahbah al-Zuhayli menyebutkan delapan jenis, yakni zina, *qazaf*, minuman memabukkan, pencurian, hirabah, pemberontakan, kemurtadan, dan pembunuhan sengaja.

Dalam *hudud* tidak terdapat ruang pemaafan, pengguguran, atau keringanan. Ukuran hukumannya bersifat tetap dan sama bagi setiap pelaku tanpa mempertimbangkan besar kecilnya perbuatan. Pencurian satu dinar dan seribu dinar dikenai potong tangan yang sama. Demikian pula, peminum satu

[73] *Ibid.,* 11-13

tetes dan satu teguk khamr tetap dikenai dera yang sama. Prinsip kesetaraan berlaku tanpa membedakan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memperoleh hukuman yang sama dalam *hudud* dan *qisas*.[74]

2. *Jarimah Qisas* Dan *Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan) dan/atau *diyat* (ganti rugi) yang telah ditentukan ukurannya oleh syariat. Berbeda dengan jarīmah ḥudūd yang merupakan hak Allah Swt., *qisas* dan *diyat* dikategorikan sebagai hak adami (hak manusia), sehingga pihak korban atau keluarganya memiliki kewenangan untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Apabila pemaafan diberikan, maka hukuman *qisas* atau *diyat* dapat gugur. Meskipun demikian, menurut *mukhallaf*, pemerintah tetap memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman *taʿzir* kepada pelaku demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

Qisas diterapkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan. Prinsip dasar *qisas* adalah kesepadanan antara perbuatan dan hukuman. Oleh karena itu, apabila wali korban pembunuhan tidak memberikan pemaafan, maka pelaksanaan hukuman *qisas* menjadi wajib.[75]

Dalam penerapan hukuman *qisas*, ukuran hukuman bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh status sosial korban maupun pelaku. Pembunuhan terhadap orang alim maupun orang awam tetap dikenai qiṣāṣ yang sama.

[74] *Ibid.,* 13-14

[75] Zul Anwar Ajim Harahap, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), 22.

Demikian pula, pembunuh laki-laki dan pembunuh perempuan sama-sama dikenai hukuman *qisas* tanpa pembedaan. Prinsip yang digunakan adalah kesetaraan di hadapan hukum, sehingga kemuliaan, kedudukan, jenis kelamin, maupun latar belakang korban tidak memengaruhi berat ringannya hukuman.

Qisas dan *diyat* sama-sama ditetapkan oleh syariat. Perbedaannya terletak pada sifat hak yang melekat padanya. Karena qiṣāṣ dan diyāt merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Hal ini berbeda dengan hukuman ḥudūd yang merupakan hak Allah Swt. sehingga tidak dapat digugurkan melalui pemaafan.[76]

Adapun yang termasuk dalam kategori jarīmah qiṣāṣ dan diyāt meliputi:

a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-ʿamd*), yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan dan alat yang lazim digunakan untuk membunuh.
b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-ʻamd*), yaitu perbuatan melukai dengan sengaja menggunakan alat yang pada umumnya tidak mematikan, tetapi mengakibatkan kematian korban.
c. Pembunuhan karena kesalahan (*al-khata'*), yaitu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi karena kelalaian atau kekeliruan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
d. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-ʿamd*), yaitu perbuatan melukai anggota badan orang lain dengan kesengajaan.

[76] *Ibid.,* 23

e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-ʿamd*), yaitu perbuatan yang menimbulkan luka tanpa adanya maksud melukai.

Dalam seluruh bentuk *jarimah* tersebut, *qisas* atau *diyat* diterapkan berdasarkan prinsip keadilan dan kesepadanan. Namun, karena sifatnya sebagai hak adami (kepentingan pribadi), ruang pemaafan tetap terbuka. Apabila korban atau keluarganya memilih memaafkan, maka *qisas* dapat digugurkan dan diganti dengan *diyat* atau bahkan dihapus sama sekali. Kendati demikian, negara tetap berwenang menjatuhkan hukuman *taʿzir* apabila dipandang perlu demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah pengulangan perbuatan pidana.

Dengan demikian, *jarimah qisas* dan *diyat* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan yang adil, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan jiwa dan anggota badan manusia melalui prinsip kesepadanan, kesetaraan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara hak korban dan kepentingan masyarakat.[77]

3. *Jarimah Ta'zir*

a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Secara etimologis, *ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang bermakna *al-radd wa al-man'u* (menolak dan mencegah), serta dapat berarti *al-ta'zir* yang bermakna menguatkan atau membantu.[78] Dalam terminologi hukum pidana Islam, *ta'zir* didefinisikan sebagai sanksi beragam atas kemaksiatan atau pelanggaran yang jenis dan kadarnya tidak ditetapkan secara definitif

[77] *Ibid.,* 24
[78] Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 144.

oleh nas (Al-Qur'an dan Hadis). Berbeda dengan hudud yang merupakan hak Allah dengan sanksi tetap, *ta'zir* merupakan otoritas penuh penguasa (*ulil amri*) atau hakim untuk menentukan hukuman yang paling tepat sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan moderasi sosial.

b. Ruang Lingkup *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang luas, yang pada prinsipnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1) Pelanggaran terhadap Jarimah Hudud atau Qishash yang Tidak Memenuhi Syarat

Tindakan yang secara substansi menyerupai *jarimah hudud* atau *qisas* namun memiliki syubhat atau tidak memenuhi rukunnya, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau pembunuhan oleh ayah terhadap anaknya.

2) Perbuatan Maksiat Tanpa Sanksi *Had*

Segala bentuk kemaksiatan yang dilarang agama namun tidak memiliki ketentuan sanksi spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis.

3) Pelanggaran Peraturan Pemerintah

Tindakan yang melanggar peraturan yang ditetapkan penguasa demi ketertiban umum, seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkotika, atau pelanggaran administratif lainnya.[79]

c. Sanksi Dalam *Jarimah Ta'zir*

Sanksi *jarimah ta'zir* bersifat tidak tetap dan beragam, yang meliputi:

[79] *Ibid.,* 145-1 46

1) Sanksi Jasmani

Meliputi hukuman mati untuk kejahatan luar biasa (seperti korupsi berat atau residivis yang membahayakan jiwa) dan hukuman cambuk yang jumlahnya diserahkan pada kebijakan hakim.

2) Sanksi Kemerdekaan

Berupa hukuman penjara (*al-habsu*) yang dapat bersifat terbatas durasinya atau tidak terbatas (seumur hidup/hingga bertaubat), serta hukuman pengasingan (*al-taghrib*).

3) Sanksi Moral dan Administratif

Termasuk di dalamnya adalah teguran keras, pemecatan dari jabatan, hingga pemublikasian identitas pelaku (*tasyhir*) di media massa sebagai upaya memberikan efek jera melalui rasa malu.[80]

D. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam

Chozin Sirodj menegaskan bahwa hal yang pokok di dalam hukuman terletak pada fungsinya sebagai instrumen pencegahan, baik secara umum bagi masyarakat maupun secara khusus bagi pelaku, guna meminimalisasi terjadinya tindak kejahatan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ahmad Fathi mengklasifikasikan orientasi hukuman ke dalam dua dimensi utama, yakni tujuan dekat (*qarib*) yang berfokus pada efek jera bagi pelaku dan tujuan jauh (*ba'id*) yang diproyeksikan untuk menjaga stabilitas serta kepentingan publik secara kolektif.

Implementasi sanksi hukum harus berpijak pada prinsip universalitas yang

[80] *Ibid.,* 147-150

mampu mengedukasi serta menyadarkan pelaku tanpa mengabaikan aspek perbaikan diri (rehabilitatif). Hal ini menuntut adanya sinkronisasi antara materi hukuman dengan dinamika kebutuhan sosial agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas sistem pemidanaan tidak hanya diukur dari aspek pemberian nestapa semata, melainkan dari sejauh mana hukuman tersebut mampu menjamin keamanan pribadi dan publik sekaligus menjadi sarana perbaikan moral bagi para pelanggar hukum.[81]

Pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan manusia dan ketertiban masyarakat. Tujuan tersebut berorientasi pada perlindungan *maqasid al-syariah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[82] Menurut Oktoberrinsyah, berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli Hukum Pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menegakkan Keadilan (*Iqamat al-'Adl*)

Tujuan utama pemidanaan dalam Islam adalah menegakkan keadilan secara proporsional. Hukuman tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan, serta harus mengembalikan hak pihak yang dirugikan. Dengan keadilan,

[81] Abdul Basith Junaidy. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020. 32-33

[82] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangernag Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 123.

keseimbangan sosial dapat dipulihkan dan kepercayaan terhadap hukum terjaga. Allah Swt. berfirman:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

Artinya: *"(Ikutilah) shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah."* (QS. al-Baqarah [2]: 138).

Dalam konteks pidana, keadilan berarti adanya keseimbangan antara perbuatan dan hukuman serta perlindungan terhadap hak korban.

2. Pencegahan Kejahatan (*al-Zajr wa al-Radd'*)

Pemidanaan dalam Islam bertujuan mencegah terjadinya jarimah, baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat secara umum. Pencegahan ini mencakup dua dimensi, yaitu prevensi khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan prevensi umum agar masyarakat tidak meniru kejahatan tersebut. Allah Swt. berfirman:

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۙ

Artinya: *"Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*(Ar-Rum [30]: 30).[83]

Tujuan pokok pemidanaan dalam Islam ialah pencegahan (*al-zajr wa al-radd'*). Pencegahan memiliki dua dimensi. Pertama, pencegahan khusus, yaitu menahan pelaku agar tidak mengulangi jarimah yang telah dilakukan. Kedua, pencegahan umum, yakni memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak

[83] *Ibid.,* 124

melakukan perbuatan yang sama.

Hukuman dalam Islam berfungsi sebagai batas sosial agar manusia tidak melampaui hak orang lain. Dengan adanya sanksi, masyarakat mengetahui konsekuensi hukum dari suatu perbuatan sehingga tercipta rasa takut yang rasional dan kesadaran hukum yang menjaga ketertiban umum.

3. Perlindungan Masyarakat (*Himayat al-Mujtama'*)

Tujuan pemidanaan berikutnya adalah melindungi masyarakat dari perbuatan yang merusak keamanan, kehormatan, harta, dan jiwa. Hukuman berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menciptakan rasa aman, tenteram, dan tertib dalam kehidupan bersama. Allah Swt. berfirman:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

Artinya: *"(Ikutilah) shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah."* (QS. al-Baqarah [2]: 138).

Tujuan akhir pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah terciptanya ketenteraman hidup masyarakat. Ketegasan hukuman merupakan wujud rahmat Allah agar kehidupan berlangsung aman, damai, dan adil. Dengan pemidanaan, masyarakat terlindungi dari tindakan merusak, hak individu terjaga, dan keseimbangan sosial dapat dipulihkan.[84]

4. Pendidikan dan Perbaikan Pelaku (*al-Ta'dib wa al-Islah*)

Pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Hukuman dimaksudkan agar pelaku menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, tujuan

[84] *Ibid.,* 125-128

hukuman bukan semata menakut-nakuti, melainkan membina. Allah Swt. berfirman:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya*:"Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. al-Baqarah [2]: 160).

5. Membersihkan Dosa dan Mendorong Taubat (*Tathhir al-Dzunub*)

Dalam hukum pidana Islam, hukuman juga berfungsi sebagai sarana penyucian kesalahan pelaku di dunia agar tidak menanggung beban dosa di akhirat. Oleh sebab itu, pemidanaan memiliki dimensi ukhrawi selain dimensi duniawi. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. al-Baqarah [2]: 222).

Dengan pemidanaan yang adil, pelaku terdorong untuk bertaubat dan membersihkan diri dari perbuatan jarimah.[85]

6. Menjaga *Maqasid Al-Syariah*

Tujuan puncak pemidanaan Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap sanksi dalam Islam diarahkan agar lima kepentingan dasar ini tidak dirusak oleh perbuatan kriminal. Allah Swt. berfirman:

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

[85] *Ibid.,* 126-131

Artinya*:"Barang siapa menyerang kamu, maka balaslah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu."* (QS. al-Baqarah [2]: 194).

Ayat ini mencerminkan prinsip perlindungan dan keseimbangan dalam menjaga hak-hak dasar manusia.[86]

[86] *Ibid.,* 131-132

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 118/PID.SUS/2021/PN BKT MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Kronologis Kasus

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, terdakwa memasukkan sabu dari paket yang ada dalam saku celana cargo warna abu-abu ke dalam pirek. Selanjutnya terdakwa menuju bedeng di samping rumah dengan membawa bong dan pirek berisi sabu untuk dipakai. Di bedeng tersebut telah ada saksi Rahmat Honesti Panggilan On, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk memakai sabu bersama dengan cara dihisap secara bergantian masing-masing sebanyak enam kali. Setelah itu bong dan pirek yang masih berisi sisa sabu diletakkan di lemari bedeng dan terdakwa bersama saksi beristirahat.

Sekira pukul 22.00 WIB datang petugas Satnarkoba Polres Bukittinggi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 kotak permen Happydent berisi 1 paket sabu di saku kanan celana terdakwa serta 1 unit handphone Nokia di saku kiri. Terdakwa kemudian menunjukkan lemari di bedeng dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 pack plastik klip, serta 1 alat hisap bong yang masih terdapat sisa sabu. Terdakwa juga memberitahukan adanya 2 paket sabu lain yang disimpan dalam saku celana jeans di lemari rumah terdakwa.[87]

[87] "Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt."

Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Reza (DPO) dengan cara membeli dua paket sabu masing-masing seberat 4,5 gram dengan total 9 gram seharga Rp8.000.000 pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 di pinggir jalan Labuah Luruih. Setelah menerima sabu tersebut, Selanjutnya terdakwa memisahkan sabu ke dalam plastik klip kecil seberat 0,35 gram, menjual sebagian kepada Fuad (DPO), serta menggunakan sebagian bersama saksi Rahmat Honesti sebelum ditangkap. Menurut keterangan saksi, terdakwa telah kurang lebih dua bulan menjual sabu dengan modal awal Rp3.500.000 yang berkembang menjadi Rp8.000.000.

Bahwa penggeledahan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Ardinal dan Afrizal Can. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021, diperoleh berat bersih sabu sebesar 8,51 gram sebagai barang bukti. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021, barang bukti dinyatakan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika tanpa izin pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan dianccam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[88]

Dalam hal ini menurut penulis perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membell, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

[88] “Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt.”

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.*[89]

Rangkaian peristiwa yang dilakukan terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa perbuatannya tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, melainkan telah berkembang pada aktivitas yang bersifat aktif dalam peredaran narkotika. Hal ini tampak sejak terdakwa secara sadar menghubungi penjual, melakukan transaksi pembelian dalam jumlah relatif besar, memecah sabu ke dalam paket-paket kecil, menyimpan, menggunakan, serta memperjualbelikannya kembali. Pola perbuatan tersebut memperlihatkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku dalam menguasai serta mendistribusikan narkotika, sehingga unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) (satu) kotak permen Happydent wama putih;

[89] "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (2)" (n.d.).

2) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna bening,
3) 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
4) 1 (satu) unit timbangan digital,
5) 1 (satu) pack Plastik;
6) 1 (satu) kotak pensil kain wama Biru;
7) 1 (satu) alat hisap bong;
8) 1 (satu) Handphone Nokia wama Biru;
9) 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus Plastik Klip Bening:
10) Satu (1) helai celana Jeans warna biru.

Menurut penulis, terpenuhinya unsur kesengajaan terlihat dari sikap terdakwa yang sejak awal mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah sabu, namun tetap melakukan transaksi, menyimpannya, dan menggunakannya bersama orang lain, dan menjualnya.

Sudikno Mertokusumo Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan. Dalam perkara ini, alat bukti berupa timbangan digital, plastik klip, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa menunjukkan adanya aktivitas peredaran narkotika.

Secara doktrinal, barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai sarana membangun konstruksi hukum terhadap jenis perbuatan terdakwa. Akan tetapi, majelis hakim tidak mengembangkan fungsi pembuktian timbangan digital sebagai indikator peredaran, melainkan hanya memperkuat aspek kepemilikan narkotika. Menurut teori Sudikno Mertokusumo, fakta yang

telah terbukti wajib diolah menjadi dasar putusan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim belum sepenuhnya memaksimalkan fungsi pembuktian karena alat bukti yang mengarah pada peredaran justru tidak dikembangkan dalam pertimbangan hukum.[90]

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian terhadap unsur-unsur delik apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan, sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar putusan. Hakim tidak cukup hanya menyatakan adanya perbuatan pidana, tetapi wajib mengonstruksikan posisi hukum terdakwa sesuai dengan karakter perbuatannya.

Dalam perkara Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya menguasai narkotika, melainkan juga menjual, menyerahkan kepada orang lain, serta melakukan aktivitas peredaran selama kurang lebih dua bulan dengan orientasi keuntungan ekonomi. Fakta tersebut secara normatif telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, majelis hakim justru menempatkan perbuatan terdakwa lebih dominan sebagai kepemilikan atau penguasaan narkotika, sehingga konstruksi unsur delik yang dipilih tidak sepenuhnya merefleksikan karakter perbuatan yang sebenarnya.

Apabila dilihat dari karakter perbuatan terdakwa, terlihat bahwa posisinya tidak dapat disamakan dengan pengguna semata. Terdakwa membeli dalam jumlah

[90] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. 193

besar, memecah barang, dan menjual kembali sebagian sabu kepada pihak lain. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam mata rantai peredaran narkotika.

Menurut penulis, pemidanaan dalam perkara semacam ini tidak cukup hanya memuat aspek pembalasan, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang menempatkan hukum pada tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku peredaran narkotika tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan manfaat sosial berupa pencegahan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dari ancaman narkotika.[91]

Dengan demikian, dari seluruh rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari pembelian, penyimpanan, penggunaan, hingga penjualan narkotika, pertanggungjawaban pidana seharusnya didasarkan pada kesalahan pelaku, pembuktian yang sah, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, menurut penulis, majelis hakim belum menilai fakta-fakta perkara ini secara menyeluruh sebagai perbuatan peredaran narkotika yang berdampak luas. Pertimbangan hakim masih membatasi perbuatan terdakwa sebagai penguasaan atau penggunaan, padahal terdakwa membeli dalam jumlah besar, memecah, dan menjual kembali sebagian sabu kepada pihak lain sehingga berada dalam mata rantai peredaran narkotika. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan hakim belum sepenuhnya

[91] Sri Warjiyati, Fatma Afifah, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Imu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 144.

mencerminkan rasa keadilan dan tujuan perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran narkotika.

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah "setiap orang", "tanpa hak atau melawan hukum", serta "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram". Unsur-unsur tersebut harus dinilai berdasarkan fakta konkret yang terungkap di persidangan sebagaimana kronologis peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar.

Unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar telah dihadapkan di persidangan, identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, serta dinyatakan dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan kronologis, terdakwa secara sadar melakukan rangkaian perbuatan mulai dari membeli, menyimpan, menggunakan, hingga menjual narkotika.[92] Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur berikutnya adalah "tanpa hak atau melawan hukum". Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika, penggunaan narkotika hanya diperbolehkan

[92] "Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt."

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan izin pejabat yang berwenang. Dari kronologis perkara, terdakwa memperoleh sabu dari seseorang bernama Reza, menyimpannya di rumah, menggunakannya bersama saksi Rahmat Honesti, serta menjual sebagian kepada Fuad tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait. Selain itu, terdakwa bukan peneliti maupun tenaga kesehatan. Menurut penulis, fakta tersebut menunjukkan bahwa penguasaan dan penggunaan sabu dilakukan tanpa dasar kewenangan hukum, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum positif dan memenuhi sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua.

Selanjutnya, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" bersifat alternatif. Dari kronologis, terdakwa membeli sabu dengan berat bersih lebih dari 5 gram, menyimpannya di saku celana dan lemari rumah, serta menguasainya untuk digunakan dan diperjualbelikan, serta menguasainya untuk dipakai dan diperjualbelikan. Pada saat penggeledahan, ditemukan sabu di saku celana terdakwa, di lemari bedeng, serta di rumah terdakwa, lengkap dengan timbangan digital dan plastik klip.[93]

Menurut penulis, perbuatan tersebut secara nyata menunjukkan adanya penguasaan fisik dan yuridis atas narkotika. Terdakwa tidak hanya mengetahui keberadaan barang, tetapi juga bebas mengendalikan, memecah, menyimpan, serta memanfaatkannya. Dengan demikian, sub unsur memiliki, menyimpan, dan

[93] "Putusan PN Bkt Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt," n.d.

menguasai telah terpenuhi, terlebih berat narkotika yang ditemukan melebihi 5 gram sebagaimana dipersyaratkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika yang berbunyi: *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*[94]

Apabila dianalisis lebih jauh, rangkaian perbuatan terdakwa juga memperlihatkan adanya kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Terdakwa secara sadar menghubungi penjual, melakukan transaksi, memecah sabu ke dalam paket kecil, serta menggunakannya bersama orang lain. Sudarto menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam bentuk hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Menurut penulis, hubungan batin tersebut tampak jelas dalam perkara ini karena seluruh perbuatan dilakukan secara terencana dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Proses pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut juga didasarkan pada fakta hukum yang nyata. Keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti berupa sabu, bong, timbangan digital, serta hasil uji laboratorium yang menyatakan positif metamfetamin menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur delik.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pertimbangan yuridis hakim merupakan proses pembuktian apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang

[94] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

didakwakan. Menurut penulis, penilaian hakim dalam perkara ini telah menguji unsur perbuatan, objek, dan sifat melawan hukum berdasarkan alat bukti yang sah.[95]

Namun demikian, menurut penulis terdapat hal yang menarik untuk dicermati, yaitu mengenai unsur "menjual" narkotika. Dari kronologis diketahui bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada Fuad dan melakukan kegiatan penjualan selama kurang lebih dua bulan serta memperoleh keuntungan dari peredaran tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya aktivitas distribusi narkotika. Akan tetapi, dalam dakwaan alternatif Pasal 112 ayat (2) fokus pembuktiannya terletak pada perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, bukan pada aspek transaksi jual beli. Oleh karena itu, unsur menjual secara normatif tidak menjadi titik tekan utama dalam Pasal 112, meskipun secara faktual perbuatan tersebut telah terjadi.

Menurut penulis, seharusnya fakta penjualan yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan dan menghasilkan keuntungan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai dasar penguatan dakwaan Pasal 114 UU Narkotika, karena pasal tersebut secara eksplisit mengatur perbuatan menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika.

Dengan demikian, meskipun terdakwa terbukti melakukan penjualan, unsur "menjual" tidak menjadi elemen inti dalam Pasal 112, melainkan menjadi bagian dari konstruksi perbuatan yang seharusnya dinilai dalam dakwaan peredaran narkotika.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, menurut penulis, pemenuhan unsur

[95] Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*, 193.

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dalam perkara Rahmad Fajri Panggilan Fajar telah didukung oleh fakta kronologis, alat bukti yang sah, serta adanya kesalahan pelaku. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari kenyataan bahwa terdakwa berperan dalam mata rantai peredaran narkotika. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan hukum pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

3. Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan

a. Keadaan yang memberatkan:
 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;

b. Keadaan yang meringankan:
 1) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan:
 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.[96]

Menurut penulis, meskipun majelis hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya proporsional dengan karakter perbuatan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan yang hanya menekankan bahwa perbuatan

[96] "Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt."

terdakwa bertentangan dengan program pemerintah masih bersifat umum dan belum menggambarkan secara konkret tingkat bahaya perbuatan terdakwa. Padahal, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pembelian dalam jumlah besar, memecah, serta menjual kembali sebagian sabu kepada pihak lain sehingga berada dalam mata rantai peredaran narkotika. Sementara itu, keadaan yang meringankan seperti sikap sopan, pengakuan, dan penyesalan terdakwa seharusnya tidak ditempatkan secara dominan dalam perkara narkotika yang berdampak luas bagi masyarakat. Dengan demikian, menurut penulis, majelis hakim terlalu menekankan aspek pribadi terdakwa dan kurang memperhatikan dampak sosial perbuatannya, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap kejahatan narkotika.

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut, penulis menyatakan tidak sependapat dengan konstruksi pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt. Fakta persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya menguasai narkotika, melainkan juga melakukan aktivitas penjualan secara berkelanjutan selama kurang lebih dua bulan, memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan dari modal awal Rp3.500.000,00 yang berkembang menjadi Rp8.000.000,00, serta didukung dengan ditemukannya timbangan digital dan adanya penyerahan narkotika kepada pihak lain.[97]

Secara yuridis, rangkaian fakta tersebut seharusnya dikonstruksikan sebagai

[97] "Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt."

perbuatan peredaran narkotika yang terencana dan berorientasi komersial, bukan sekadar kepemilikan atau penggunaan. Dengan menempatkan terdakwa hanya dalam kerangka penguasaan narkotika, majelis hakim pada dasarnya telah mereduksi tingkat kesalahan dan bahaya sosial dari perbuatan terdakwa. Padahal, dalam teori pertimbangan hakim dan sistem pemidanaan, pidana harus dijatuhkan secara proporsional terhadap karakter perbuatan, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan tujuan perlindungan masyarakat dari bahaya peredaran narkotika, sehingga seharusnya majelis hakim menerapkan konstruksi hukum yang lebih tegas terhadap peran terdakwa sebagai pelaku peredaran narkotika, dan mempertimbangkan dakwaan Jaksa pasal 114 ayat (2) unsurnya " tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan l jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram".

B. Relevansi Putusan Pengadilan Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Dengan Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Analisis relevansi antara Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt dengan hukum pidana Islam didasarkan pada klasifikasi perbuatan terdakwa sebagai *jarimah ta'zir*. Berdasarkan putusan majelis hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Setelah penulis analisis lagi berdasarkan fakta dipersidangan dan tuntutan jaksa terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) kerena telah menjual narkotika

kurang lebih 2 bulan dan adanya alat bukti timbangan, kekaksian saksi, dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah menjual narkotika, dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini merupakan maksiat yang mencederai kemaslahatan publik.

1. Kualifikasi Perbuatan Terdakwa sebagai Jarimah

Dalam hukum pidana Islam, jarimah dipahami sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi, baik berupa *hadd* maupun *taʿzir*. Larangan tersebut dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan kewajiban yang diperintahkan, dengan orientasi perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan, dan ketertiban masyarakat.

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa *jarimah* adalah larangan-larangan syarak yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Mengingat narkotika secara eksplisit tidak disebutkan dalam nash al-Qur'an maupun Hadis, maka penentuan sanksinya mutlak menjadi kewenangan penguasa (*ulil amri*) atau hakim melalui skema *ta'zir*.[98] Penulis berpendapat bahwa relevansi ini seharusnya menjadi pijakan hakim untuk memberikan sanksi yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*mashlahah ammah*), bukan sekadar pembalasan minimalis terhadap pelaku**.**

Relevansi putusan ini dengan konsep jarimah *taʿzīr* tampak dari pemenuhan unsur-unsur jarimah. Unsur formal terpenuhi melalui adanya larangan hukum positif terhadap kepemilikan dan peredaran narkotika sebagaimana dijadikan dasar

[98] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 3.

pemidanaan oleh hakim. Unsur material terpenuhi melalui perbuatan nyata terdakwa yang menyimpan sabu seberat 8,53 gram, menyerahkan narkotika kepada pihak lain, serta menggunakan narkotika bersama orang lain. Unsur moral juga terpenuhi karena terdakwa adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Namun demikian, relevansi tersebut menjadi problematis ketika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa sanksi *ta'zir* harus diarahkan untuk mencegah kejahatan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Penyalahgunaan narkotika secara langsung merusak akal (*hifz al-'aql*) dan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang luas.

Dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, majelis hakim justru lebih menekankan peran terdakwa sebagai pengguna narkotika dan menjatuhkan pidana yang relatif ringan. Padahal, berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan dalam putusan, terdakwa juga terbukti menyerahkan narkotika kepada pihak lain dan memiliki alat-alat yang lazim digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Fakta ini menunjukkan adanya potensi perluasan penyalahgunaan narkotika yang seharusnya dipandang sebagai mafsadat sosial, bukan sekadar kesalahan individual.

Menurut analisa penulis menempatkan posisi tidak sependapat dengan konstruksi pertimbangan majelis hakim. Dalam perspektif jarimah *ta'zir*, Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa hakim wajib menjatuhkan sanksi yang proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan dan dampaknya bagi masyarakat.[7] Dengan menempatkan terdakwa terutama sebagai pengguna, majelis hakim telah

mereduksi tingkat kesalahan dan bahaya sosial dari perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam putusan itu sendiri.

Menurut penulis, apabila Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt dinilai secara konsisten dengan konsep jarimah *ta'zir*, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih mencerminkan tujuan pemidanaan dalam Islam, yakni menjaga akal, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Oleh karena itu, meskipun secara normatif putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penerapan sanksi *ta'zir*, namun secara substansial relevansinya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2. Pemenuhan Unsur-Unsur Jarimah dalam Putusan

Dalam hukum pidana Islam, pemenuhan unsur jarimah tidak hanya dilihat dari adanya larangan dan perbuatan semata, tetapi juga harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Para ulama menegaskan bahwa pemidanaan dalam Islam memiliki orientasi menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, bukan sekadar menjatuhkan hukuman secara formal.

Al-Ghazali menyatakan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bermuara pada penjagaan lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-daruriyyat al-khams*), salah satunya adalah perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Perbuatan yang merusak akal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipandang sebagai perbuatan yang mengancam keberlangsungan kehidupan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, sanksi terhadap perbuatan tersebut harus mampu menghentikan kerusakan dan mencegah pengulangannya.

Pandangan ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili yang menegaskan bahwa dalam jarimah *ta'zir*, hakim memiliki kewenangan luas untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh tujuan utama pemidanaan, yaitu memberikan efek jera (*zajr*), mencegah kejahatan (*rad'*), dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.[2] Apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat bahaya perbuatan, maka tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, unsur-unsur jarimah secara formal dan material telah terpenuhi, karena terdapat larangan hukum yang jelas serta perbuatan nyata berupa penguasaan, penggunaan, dan penyerahan narkotika kepada pihak lain. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai relatif ringan jika dibandingkan dengan potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, khususnya dalam konteks perlindungan akal dan masyarakat.

Menurut pandangan al-Ghazali dan Wahbah al-Zuhaili tersebut, penulis berpendapat bahwa pemenuhan unsur-unsur jarimah dalam perkara ini seharusnya diikuti dengan penjatuhan sanksi yang mampu merealisasikan tujuan pemidanaan dalam Islam. Perbuatan terdakwa yang tidak hanya menggunakan, tetapi juga menyerahkan narkotika kepada orang lain, menunjukkan adanya potensi kerusakan sosial yang luas dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam, yakni menjaga akal (*hifz al-'aql*)**,** memberikan efek jera, serta melindungi

masyarakat dari bahaya narkotika, belum sepenuhnya tercermin dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana relatif ringan**.** Oleh karena itu, meskipun unsur-unsur jarimah secara yuridis telah terpenuhi, namun dari perspektif hukum pidana Islam, pemidanaan dalam putusan ini masih memerlukan penekanan yang lebih proporsional terhadap bahaya sosial perbuatan terdakwa agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

3. Jenis Sanksi dalam Perspektif *Ta'zir* dan Putusan Hakim

Dalam hukum pidana Islam, sanksi dalam jarimah *ta'zīr* bersifat fleksibel dan ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan serta kemaslahatan masyarakat. Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa *ta'zīr* adalah bentuk sanksi yang diberikan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukumannya oleh nash, dengan tujuan utama mencegah kerusakan dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, berat ringannya sanksi *ta'zīr* harus disesuaikan dengan dampak perbuatan yang ditimbulkan, baik terhadap pelaku maupun masyarakat luas.

Sejalan dengan itu, M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, sanksi *ta'zir* tidak boleh hanya bersifat simbolik, melainkan harus mengandung fungsi edukatif, preventif, dan represif agar dapat memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari perbuatan serupa.[99] Sanksi yang terlalu ringan terhadap perbuatan yang memiliki dampak sosial luas berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan itu sendiri.

[99] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). 2

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara dan pidana denda karena terdakwa dinyatakan terbukti memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tanpa hak. Putusan ini menempatkan terdakwa dalam kualifikasi sebagai pelaku kepemilikan narkotika, sehingga sanksi yang dijatuhkan berada dalam kerangka minimum pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.[100]

Namun, apabila dicermati berdasarkan fakta persidangan yang juga diuraikan dalam putusan, terdakwa tidak hanya memiliki dan menggunakan narkotika, tetapi juga terbukti menyerahkan narkotika kepada orang lain serta didukung dengan adanya alat timbangan digital. Fakta ini secara yuridis seharusnya membuka ruang penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang perbuatan menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat, karena perbuatan tersebut mengandung dimensi peredaran narkotika dan bahaya sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, Wahbah al-Zuḥaili menegaskan bahwa sanksi *ta'zir* harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'aql*), serta mencegah terjadinya kerusakan sosial secara berulang. Apabila sanksi yang dijatuhkan tidak

[100] "Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt."

sebanding dengan tingkat bahaya perbuatan, maka fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.

Berdasarkan pandangan Abdul Qadir Audah, M. Nurul Irfan, dan Wahbah al-Zuhaili tersebut, penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi dalam jarimah *ta'zir* harus mencerminkan tingkat bahaya perbuatan serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak hanya merusak akal dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi merusak akal dan kehidupan sosial orang lain melalui penyerahan narkotika.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana relatif ringan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) dinilai kurang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu menjaga akal (*hifz al-'aql*), memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Oleh karena itu, apabila putusan ini dianalisis secara konsisten dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, maka sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih mendekati karakter pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (2), yang mencerminkan keseriusan perbuatan dan besarnya mafsadat yang ditimbulkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt serta relevansinya dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Namun, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim lebih menitikberatkan pada unsur kepemilikan narkotika, tanpa secara tegas mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan mengedarkan atau menyerahkan narkotika kepada orang lain, meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya pembagian narkotika kepada pihak lain. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan serta dampak sosial dari perbuatan terdakwa.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa tergolong sebagai jarimah ta'zir karena narkotika termasuk perbuatan yang merusak akal dan membahayakan kemaslahatan masyarakat. Terdakwa yang berperan sebagai pengguna sekaligus menyerahkan narkotika kepada orang lain tidak hanya

merugikan dirinya sendiri, tetapi juga berpotensi memperluas penyalahgunaan narkotika di lingkungan sosial. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan pidana relatif ringan dinilai kurang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yaitu menjaga akal (*hifz al-'aql*), memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dengan demikian, relevansi putusan tersebut dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika dapat lebih cermat dalam menilai keseluruhan fakta persidangan, terutama apabila terdakwa tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga berperan dalam menyerahkan atau mengedarkan narkotika. Penjatuhan pidana hendaknya mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa agar putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera, serta berkontribusi dalam upaya pemberantasan narkotika.
2. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara narkotika dengan mengaitkannya secara lebih komprehensif antara hukum positif dan hukum pidana Islam, khususnya terkait konsep *jarimah ta'zir* dan tujuan pemidanaan. Kajian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi

pengembangan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Basith Junaidy. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Achmad Irwan, Dan Havis Arafik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pekalongan: PT Nasya Ekpanding Management, 2022.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian: Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999.

Andi Hakim Lubis, Mhd. Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 12 (2024): 356–60.

Andin Dwi Safitri Dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 43–44.

Ardan Pardani. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No. 69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)." UIN Profesor Kiai Haji saifuddin Zuhri Purwekorto, 2024.

Ayu, Hanuring, and Subaidah Ratna Juita. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban." *Journal of Rural and Development* | 12, no. 1 (2024).

Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, Illa Amanda Nur Asih. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PerkaraSengketa Kepegawaian." *Jurnal Unpak* 7, no. 2 (2021).

Deti Rahmawati. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).

Dimas Rahadian Putra. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Eko Haryono, Joko Widodo. "Haryono, Eko . 'Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam .' An-Nuur 13, No. 2 (2023)." *Jurnal An-Nuur 13* 2, no. 2 (2023): 1–9.

Eriandi. "Selama 2024, Polresta Bukittinggi Ungkap 73 Kasus Narkotika." Top Satu Terhangat Dan Terpercaya Member Of Singgalang, n.d. https://www.singgalang.co.id/selama-2024-polresta-bukittinggi-ungkap-73-kasus-narkotika/.

Fatma Afifah, Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Imu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024).

Firdaus Renuat. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam, Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangernag Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Fitriana, Yuli, Muhammad Ardi Munir, Gabriella Bamba, and Ratih Lintin. "Sosialisasi Bahaya Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Socialization of the Hazard of Narcotics , as an Effort to Prevent Narcotics Abuse Among Students." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 221–28.

Gazali Ahmad. "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Repiblik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2339–54.

Imron Masyhuri, Dwi S. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 405.

Indah Fajarwati. "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sungguminasa." UIN Alauddin Makassar, 2021.

Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik. *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Bagi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Indonesia, Komisi Yudisial Republik. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Khairul Amin. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.

M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

M. Sholehudin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Graindo, 2004.

Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: FHUII, 1991.

Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

———. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mohamad Husein Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.

Muhammad Nur. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Mukhtar. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

———. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus, Alusianto Hamonangan. "Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 2 (2025).

Nurul Irfan Dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

"Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt," n.d.

"Putusan PN Bkt Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt," n.d.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Ramdani Wahyu Sururie. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.

Riki Nova, Dessy Abdullah. "Bahaya Napza Bagi Kesehatan Dan Perkembangan Intelektual Anak Usia Sekolah." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 4 (2024): 1126–40.

Rini Anggraini Lubis. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP)." Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangSidimpuan, 2022.

Rizky Maulana. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 381/Pid.Sus/2020/PN Rgt)." Universitas Lampung, 2023.

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV Lawwana, 2021.

Saputra, Ferdy, Hadi Iskandar, Romi Asmara, Tindak Pidana, Narkotika Dalam, Perspektif Hukum, Islam Filsafat, Equality Journal, and Vol No. "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy." *Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024).

Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, Universitas Panca Marga, Jl Raya Dringu, and Kec Mayangan. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" 25, no. 2 (2022).

Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT.Grasindo, 2002.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) (n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (n.d.).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (n.d.).

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Yuhermansyah, Edi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika BerdasarkanHukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 1–14.

Zul Anwar Ajim Harahap. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Reza Syalsa Billa
NIM	: 1422.012
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
TTL	: Sungai Sarik, 14 Januari 2004
Alamat	: Jorong Sungai Sariak, Kenagarian Malai V Suku, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman
Anak dari	: Hariyanto (Ayah) dan Nurhayati (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-5 (satu) dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Batang GasanTamat tahun 2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sungai Limau Tamat tahun 2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungai Limau Tamat tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2026

LAMPIRAN

SK Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00029 /Un.26.2/PP.00.9/ 01 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Pidana Islam (Jinayah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Reza Syalsa Billa** NIM. **1422012** tanggal 9 Januari 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Jerry Pratama, S.H., M.H**
NIP	:	197805172011012000
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I / III.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 9 Januari 2025
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/Pn Bkt

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 118/Pid.sus/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Rahmat Fajri Pgl. Fajar**
Tempat lahir	:	Agam
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun/24 Mei 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi MR. SH, Novi Ariyani Syafitri, SH, dan Eka Hadi Putra, SH. adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Endriadi MR yang beralamat jalan Adinegoro Nomor 96 A Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 58/BH/2021/PN. Bkt tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 118/Pen. Pid/2021/PN. Bkt tanggal 29 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pid.Sus/2021/Pn. Bkt tanggal 29 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada terdakwa **RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Kotak Permen Happydent Warna Putih
 - ✓ 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Terbungkus Plastik Warna Bening
 - ✓ 1 (satu) Celana Kargo Warna Abu-abu Yang Di Pakai Tersangka
 - ✓ 1 (satu) Unit Timbangan Digital
 - ✓ 1 (satu) Pack Plastik
 - ✓ 1 (satu) Kotak Pensil Kain Warna Biru
 - ✓ 1 (satu) Alat Hisap Bong
 - ✓ 1 (satu) Handphone Nokia Warna Biru
 - ✓ 2 (dua) Paket Narkotika Diduga Jenis Shabu Yang Terbungkus Plastik Klip Bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

✓ 1 (satu) Helai Celana Panjang Jeans Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 9,23 gr (sembilan koma dua tiga gram) dengan berat bersih 8,53 gr (delapan koma lima tiga gram) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam terdakwa memasukkan Shabu dari paket yang ada dalam celana cargo abu-abu yang terdakwa pakai ke dalam pirek, setelah itu terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dengan membawa bong dan pirek yang telah berisikan shabu untuk terdakwa pakai, sesampai di bedeng tersebut sudah ada saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

mengajak saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON untuk memakai shabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HONESTI Pgl. ON memakai sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON dimana masing-masing menghisap sebanyak 6 kali, setelah memakai shabu terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang masih berisikan sabu sisa pakai di lemari yang ada di bedeng tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON beristirahat di bedeng tersebut dan sekira pukul 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sabu sisa pakai setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari REZA (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) dengan cara terdakwa beli dimana sebelumnya terdakwa menelpon REZA dimana pada waktu itu terdakwa menanyakan apakah ada barang kemudian REZA mengatakan ada, setelah itu terdakwa berjanji bertemu dengan REZA pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan di Labuah Luruih Jl. Raya Bukttinggi–Payakumbuh yang mana pada saat itu terdakwa membeli dua paket Shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari REZA dimana masing-masing paket berisikan narkotika Jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan terdakwa membayarnya langsung kepada REZA.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari REZA selanjutnya dari salah satu paket sabu tersebut terdakwa pisahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal/hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

ke dalam plastic klip bening kecil dengan berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 wib 2 (Dua) paket besar sabu tersbut terdakwa simpan di dalam saku celana jeans warna biru yang ada di dalam lemari rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang terdakwa pisahkan sebelumnya terdakwa jual kepada FUAD (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) di Simpang Tanjung Alam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 wib sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram telah terdakwa gunakan bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat yaitu INYIAK JORONG saksi ARDINAL dan saksi AFRIZAL CAN.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaian Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai beikut :
 a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram) untuk pe,meriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan.
 b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal/hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa Terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 9,23 gr (sembilan koma dua tiga gram) dengan berat bersih 8,53 gr (delapan koma lima tiga gram) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam terdakwa memasukkan Shabu dari paket yang ada dalam celana cargo abu-abu yang terdakwa pakai ke dalam pirek, setelah itu terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dengan membawa bong dan pirek yang telah berisikan shabu untuk terdakwa pakai, sesampai di bedeng tersebut sudah ada saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa mengajak saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON untuk memakai shabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HONESTI Pgl. ON memakai sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON dimana masing-masing menghisap sebanyak 6 kali, setelah memakai shabu terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang masih berisikan sabu sisa pakai di lemari yang ada di bedeng tersebut, setelah itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON beristirahat di bedeng tersebut dan sekira pukul 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sabu sisa pakai setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari REZA (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) dengan cara terdakwa beli dimana sebelumnya terdakwa menelpon REZA dimana pada waktu itu terdakwa menanyakan apakah ada barang kemudian REZA mengatakan ada, setelah itu terdakwa berjanji bertemu dengan REZA pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan di Labuah Luruih Jl. Raya Bukttinggi–Payakumbuh yang mana pada saat itu terdakwa membeli dua paket Shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari REZA dimana masing-masing paket berisikan narkotika Jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan terdakwa membayarnya langsung kepada REZA.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut dari REZA selanjutnya dari salah satu paket sabu tersebut terdakwa pisahkan ke dalam plastic klip bening kecil dengan berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 wib 2 (Dua) paket besar sabu tersbut terdakwa simpan di dalam saku celana jeans warna biru yang ada di dalam lemari rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang terdakwa pisahkan sebelumnya terdakwa jual kepada FUAD (masuk dalam daftar pencarian orang Polres Bukittinggi) di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglokkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

Simpang Tanjung Alam pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 wib sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram telah terdakwa gunakan bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat yaitu INYIAK JORONG saksi ARDINAL dan saksi AFRIZAL CAN.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaian Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai beikut :
 a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram) untuk pe,meriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan.
 b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

KETIGA :

Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mengunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam terdakwa memasukkan Shabu dari paket yang ada dalam celana cargo abu-abu yang terdakwa pakai ke dalam pirek, setelah itu terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dengan membawa bong dan pirek yang telah berisikan shabu untuk terdakwa pakai, sesampai di bedeng tersebut sudah ada saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON setelah itu terdakwa mengajak saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON untuk memakai shabu setelah itu terdakwa Bersama dengan saksi RAHMAD HONESTI Pgl. ON memakai sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisapnya secara bergantian bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON dimana masing-masing menghisap sebanyak 6 kali, setelah memakai shabu terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang masih berisikan sabu sisa pakai di lemari yang ada di bedeng tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HONESTI Pgl. ON beristirahat di bedeng tersebut dan sekira pukul 22.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satnarkoba Polres Bukittinggi dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik berada dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dengan yang masih ada sabu sisa pakai setelah itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglokkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

memberitahukan masih 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR mengunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rino Putra Pgl Rino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penyalahgunaan diduga narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota opsnal sat narkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagri Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
 - Bahwa awalnya didalam sebuah bedeng dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah), lalu rekan opsnal narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
 - Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu bernama Adinal dan Afrizal Can yang keduanya dalah warga masyarakat setempat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening dari dalam celana kargo warna Abu-abu yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, kemudian terdakwa menunjukkan letak barang bukti lain didalam lemari yang ada di bedeng samping saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) ditangkap berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack plastik serta 1 (satu) alat hisap bong dengan pirek kaca ada sisa pakai narkotika jenis shabu yang mana dipergunakan kedua terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lain dilemari yang berada dirumah terdakwa yang bersebelahan dengan bedeng berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dalam saku celana depan 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening;
- Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Reza (DPO), alamat Kota Payakumbuh melaui telpon;
- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan di labuah luruih jl. Raya Bukttinggi – Payakumbuh pada saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip bening yang masing-masing paket berisikan narkotika jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika tersebut dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung;
- Bahwa Terdakwa diakui olehnya barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan digunakan sendiri;
- Bahwa keterkaitan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) dengan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) alat Hisap bong dengan pirek kaca adanya sisa pakai narkotika jenis Shabu saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) hisap bersama Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjual narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **Saksi Riky Wahyudi Pgl Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penyalahgunaan diduga narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota opsnal sat narkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam sebuah bedeng di Pasar Baso Nagri Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
 - Bahwa awalnya didalam sebuah bedeng dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah), lalu rekan opsnal narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ;
 - Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu bernama Adinal dan Afrizal Can yang keduanya dalah warga masyarakat setempat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dari dalam Celana kargo warna Abu-abu yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, kemudian terdakwa menunjukkan letak barang bukti lain di dalam lemari yang ada di bedeng samping saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) ditangkap berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik serta 1 (satu) alat hisap bong dengan pirek kaca ada sisa pakai narkotika jenis shabu yang mana dipergunakan kedua terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lain dilemari yang berada dirumah terdakwa yang bersebelahan dengan bedeng berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dalam saku celana depan 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening;
 - Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat ;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Reza (DPO), alamat Kota Payakumbuh melaui telpon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di labuah luruih jl. Raya Bukttinggi – Payakumbuh pada saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan narkotika jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika tersebut dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung;
- Bahwa Terdakwa diakui olehnya barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan digunakan sendiri;
- Bahwa keterkaitan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) dengan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) alat Hisap bong dengan pirek kaca adanya sisa pakai narkotika jenis Shabu saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) hisap bersama Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menjual narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

3. **Saksi Afrizal Can**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penyalah gunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih, 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening, 1 (satu) Celana kargo warna Abu-abu yang di pakai tersangka, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik, 1 (satu) kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai diduga jenis Shabu pada pirek, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening, 1 (satu) Helai Celana panjang Jeans warna biru ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dari mana asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi juga tidak tahu apa kegunaan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.15 WIB sewaktu saksi sedang duduk minum kopi disebelah lokasi penangkapan lalu ada pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan perihal penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu datang saksi kedua yakni Ardinal Pgl Inyiak Wali ;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa barang tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai narkotika jenis Shabu pada pirek dipergunakan Terdakwa dan saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan yang mana alat hisap tersebut saksi dengar yang menyimpan adalah Terdakwa di lemari yang berada dibedeng tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut adalah warga Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dari dalam Celana kargo warna Abu-abu yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disamping terdakwa, kemudian Terdakwa juga menunjukkan letak barang bukti lain didalam lemari yang berada dibedeng yakni berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik, lalu terdakwa menunjukkan kepada pihak Kepolisian letak barang bukti yang berada didalam lemari yang ada didalam rumah Terdakwa, yakni 1 (satu) celana jeans warna biru yang berisikan dalam kantong kanan celana depan 2 (dua) paket narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **Saksi Rahmat Honesti Pgl. On**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan/akan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu -abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sisa narkotika jenis Shabu yang dipakai, setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa ada orang orang lain yang ditangkap bersama dengan terdakwa yaitu saksi Rahmad Honesti Pgl Rahmad Alias On;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam saku celana cargo abu-abu yang Terdakwa pakai ke dalam pirek kemudian Terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa sambil membawa bong dan pirek yang berisikan narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Rahmad Honesti Pgl. On (perkara terpisah) di Bedeng kemudian terdakwa mengajak untuk memakai narkotika jenis Shabu bersama dengan cara bergantian yang mana dari masing-masing kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah memakai narkotika jenis Shabu Terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai Shabu dilemari yang berada dibedeng namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian Terdakwa dan bedeng kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr bernama Reza (DPO) yang beralamat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdr Reza kemudian Terdakwa berjanji bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

dengan sdr Reza pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Labuah Luruih Jl. Raya Bukttinggi – Payakumbuh yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dua paket narkotika jenis shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari sdr Reza dan masing-masing paket berisikan narkotika Jenis narkotika jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada sdr Reza;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dari salah satu paket Terdakwa memisahkan ke dalam plastik klip bening kecil masing-masing berisi berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan di dalam celana jeans warna biru di dalam lemari rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram Terdakwa jual kepada sdr bernama Fuad di Simpang Tanjung Alam pada hari tersebut sekira pukul 21.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram masih berada dalam saku celana Cargo Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr Reza tersebut sudah 2 (dua) kali dengan yang saat Terdakwa di tangkap ini;
- Bahwa kegunaan narkotika jenis shabu tersebut bagi Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa jual kembali kalau ada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual shabu tersebut dimana awalnya modal Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah menjadi Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memberi Narkotika jenis Shabu untuk digunakan kepada saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) secara cuma-cuma tanpa dibayar karena sering membantu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunglokkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
3. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pack Plastik;
6. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
7. 1 (satu) alat hisap bong;
8. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;
9. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

1. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaian Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai beikut :
 a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram) untuk pe,meriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan;
 b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

2. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa RAHMAD FAJRI Pgl. FAJAR dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat didalam sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sisa narkotika jenis Shabu yang dipakai, setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa;
- sBahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa ada orang orang lain yang ditangkap bersama dengan terdakwa yaitu saksi Rahmad Honesti Pgl Rahmad Alias On;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam saku celana cargo abu-abu yang Terdakwa pakai ke dalam pirek kemudian Terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa sambil membawa bong dan pirek yang berisikan narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Rahmad Honesti Pgl. On (perkara terpisah) di Bedeng kemudian terdakwa mengajak untuk memakai narkotika jenis Shabu bersama dengan cara bergantian yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggakkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari masing-masing kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah memakai narkotika jenis Shabu Terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai Shabu dilemari yang berada dibedeng namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian Terdakwa dan bedeng kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr bernama Reza (DPO) yang beralamat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdr Reza kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan sdr Reza pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Labuah Luruih Jl. Raya Bukttinggi – Payakumbuh yang mana pada saat itu Terdakwa membeli dua paket narkotika jenis shabu yang terbungkus Plastik Klip bening dari sdr Reza dan masing-masing paket berisikan narkotika Jenis narkotika jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada sdr Reza;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dari salah satu paket Terdakwa memisahkan ke dalam plastik klip bening kecil masing-masing berisi berat sekira 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa dan 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan di dalam celana jeans warna biru di dalam lemari rumah Terdakwa kemudian 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram Terdakwa jual kepada sdr bernama Fuad di Simpang Tanjung Alam pada hari tersebut sekira pukul 21.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram masih berada dalam saku celana Cargo Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr Reza tersebut sudah 2 (dua) kali dengan yang saat Terdakwa di tangkap ini;
- Bahwa kegunaan narkotika jenis shabu tersebut bagi Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa jual kembali kalau ada orang yang memesan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan menjual shabu tersebut dimana awalnya modal Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah menjadi Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memberi Narkotika jenis Shabu untuk digunakan kepada saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) secara cuma-cuma tanpa dibayar karena sering membantu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mengarah atau mendekati kepada perbuatan para Terdakwa sesuai pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Kedua yang mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. <u>Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang" :</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Mentri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext. 318)

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakukan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengandalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebegaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa ditangkap bersama saksi Rahmad Honesti Pgl Rahmad Alias On (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat didalam sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam. Berawalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam saku celana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

cargo abu-abu yang Terdakwa pakai ke dalam pirek kemudian Terdakwa berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah terdakwa sambil membawa bong dan pirek yang berisikan narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Rahmad Honesti Pgl. On (perkara terpisah) di Bedeng kemudian terdakwa mengajak untuk memakai narkotika jenis Shabu bersama dengan cara bergantian yang mana dari masing-masing kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah memakai narkotika jenis Shabu Terdakwa meletakkan Bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai Shabu dilemari yang berada dibedeng namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian Terdakwa dan bedeng kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada di dalam saku kanan celana cargo warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri setelah itu terdakwa menunjukan lemari yang ada di bedeng tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik yang ada di dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong yang masih ada sisa narkotika jenis Shabu yang dipakai, setelah itu terdakwa memberitahukan masih ada 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang terdakwa letakkan didalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru yang terdakwa simpan di dalam lemari dirumah terdakwa. Sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari temannya yang bernama Reza (DPO) yang beralamat di Kota Payakumbuh dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdr Reza kemudian Terdakwa berjanji bertemu dengan sdr Reza pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dipinggir jalan Labuah Luruih Jl. Raya Bukttinggi – Payakumbuh, Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening masing-masing paket berisikan narkotika Jenis narkotika jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan uang tunai yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang langsung kepada sdr Reza;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dari salah satu paket Terdakwa memisahkan ke dalam plastik klip bening kecil masing-masing berisi berat sekira 0.35 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

tiga puluh lima) gram pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa dan 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan didalam celana jeans warna biru didalam lemari rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram Terdakwa jual kepada sdr bernama Fuad di Simpang Tanjung Alam pada hari tersebut sekira pukul 21.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram masih berada dalam saku celana Cargo Terdakwa dan Terdakwa pergunakan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Bahwa Terdakwa sering memberi Narkotika jenis Shabu untuk digunakan kepada saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) secara cuma-cuma tanpa dibayar karena saksi Rahmat Honesti Pgl. On (perkara terpisah) bekerja dengan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Yandri dan Nofia Gusni dari Persero Pengadaian Cabang Bukittinggi dengan hasil timbangan sebagai beikut :

a. 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening, setelah di timbang di dapatkan berat kotor 9,23 gr (Sembilan koma dua tiga gram) dan berat bersih 8,53 (delapan koma limatiga gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,02 gr (nol koma nol dua) gram) untuk pe,meriksaan laboratorium dan sisanya 8,51 gr (delapan koma lima satu gram) sebagai barang bukti pengadilan.
b. 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi sisa pakai jenis sabu. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 1,32 gr (satu koma tiga dua gram), barang bukti di kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Padang Nomor 21.083.11.16.05.0911.K tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap contoh barang bukti atas nama terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I). Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap dirumahnya karena memiliki Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa disimpan dibedeng dan didalam lemari yang ada dirumah Terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal/hal tertentu masih ditunglokkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan alternatif kedua tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman terhaap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan Hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimaan diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim tetap mendasarkan putusannya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
3. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pack Plastik;
6. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
7. 1 (satu) alat hisap bong;
8. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

9. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Fajri Pgl. Fajar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melawan Hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 a. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
 b. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
 c. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
 d. 1 (satu) unit timbangan digital;
 e. 1 (satu) pack Plastik;
 f. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
 g. 1 (satu) alat hisap bong;
 h. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;
 i. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
 j. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh **WHISNU SURYADI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH., MH.**, dan **ZULFANURFITRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELMIYETTI K**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **MEVINA NORA, SH. MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM SH., MH., **WHISNU SURYADI, SH.**

ZULFANURFITRI, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELMIYETTI K.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)